



PUTUSAN

Nomor 0665/Pdt.G/2018/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

tempat dan tanggal lahir : Tembilahan, 10 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. H. Arif, Gg. Kampung Baru IV, RT/RW.003/002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

tempat dan tanggal lahir : Sungai Subur, 03 Februari 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Panti Sungai Subur, RT/RW 030/006, Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0665/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 0665/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Banda dukhuf) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 M atau 12 Rabiul Akhir 1432 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kujian Akta Nikah Nomor : 80/2044/2011, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 17 Maret 2011 M,
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus peraka,
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parii Sungai Subur, RT/RW.030/006, Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dengan alamat yang sama yang terletak di Parii Sungai Subur, RT/RW.030/006, Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak:
 - Lahir di Tembelahan, tanggal 30 April 2012, kelas 1 SD, tinggal bersama Penggugat;
 - Lahir di Sungai Subur, tanggal 22 September 2014, umur 4 tahun, tinggal bersama Penggugat,
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2011, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dikarenakan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Jika terjadi pertengkaran, Tergugat pertengkaran suka melakukan KORT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat misalnya suka menendang dan menampar;
 - Tergugat suka Pencemburu kepada Penggugat lampu alasan yang jelas.

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 066/Pdt.G/2016/Ps.73n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika Penggugat meminta uang kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan dengan seadanya dan harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat;

5. Bahwa pulok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, yaitu Penggugat datang meminta uang untuk membeli Gas atau kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dan tiba-tiba marah bahkan menampak, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan mengusir Penggugat dari rumah, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. H. Arif, Gg. Kampung Baru IV, RT/RW.003/002, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menataikan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha dan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sikapnya Tergugat tidak bisa berubah yang suka melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan dan sudah berpisah kurang lebih 11-Bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bismillah kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-dalil-dalam diatas, Penggugat berharap agar Ketua Pengadilan Agama Tembilaan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut:

Putusan 3 dan 14 hakikat putusan Nomor 0665/Pdt.2018/PA, Tgh



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat I kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil-adanya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (reklas) Nomor 0606/Pdt.G/2018/PA.Tbh, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dair-dair Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dair-dair gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/2011/2011, tertanggal 17 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 0606/Pdt.G/2018/PA.Tbh



bermaterai cukup dan di-razzagekin serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi:

1. _____, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat kediaman di Jalan Mandala, RT 06, RW 14, Kelurahan Tembilaan Kota, Kecamatan Tembilaan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah tumpahi sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama _____;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pant Sungai Subur, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dengan melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pendendam tanpa alasan yang jelas dan masalah ekonomi di mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya seadanya dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemukulan karena saksi pernah melihat wajah Penggugat ada bekas pukulan;

Halaman 5 dari 14 Halaman putusan Nomor 066/Pdt.G/2019/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2017 atau lebih kurang 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan H. Arif, RT 03, RW 02, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah ini sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perkampungan Sibun, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaratan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat pencemburi tanpa alasan yang jelas dan masalah ekonomi di mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya seadanya dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.

Isi Bab 6 dari FK NAWALAH Jilid IV Nomor 066/Pd.00018/PA.Tb



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2017 atau lebih kurang 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena diuse oleh Tergugat sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hasilnya 7 dan 14 halaman putusan / nomor 0616/Pdt.G/2018/PA.7th



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Ug jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di Jalan H. Airl. Og, Kampung Baru IV, RT 003/ RW 002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkeperingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat suka Puncemburi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan jika Penggugat menuntut uang kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan dengan seadanya dan harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hidmat II dari 14 halaman putusan Nomor 0555/Pdt.G/2018/PA/Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka guguriah hukunya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يهتد فهو ظالم لا حل له

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: 'Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan guguriah hukunya'".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang diputuskan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermaterai cukup, di-nazaghen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Maret 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 187D KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat beresukalan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Kelompok B dari 14 halaman putusan Nomor 066/Pdt.G/2018/XK.TM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 0866/Pdt.G/2018/PA.Tn



dalam sebuah rumah tangga, kudat tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, muwaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

﴿مِنْ أَمْرِهِ إِذْ يَخْلُقُكُمْ يُمْنًا وَهُوَ غَدِيرٌ رَجِيدٌ
يَمْنَعُكُمْ مِنْ أَلْتَرَابِ وَيُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ وَيُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ وَيُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ
يُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ وَيُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ وَيُمْنَعُكُمْ مِنَ الْغَمِّ

Artinya: "Dari di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isten-isten dan jennam sendiri supaya kamu merasa cendrung dan merasa tertam kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

﴿مَنْ تَزَوَّجَ مَرْثَةً فَهُوَ كَمَنْ تَزَوَّجَ مَرْثَةً

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali pendengaran telah berusaha menasihati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang fatal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah inget bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 005/Kud.1/2018/PA.Tja



ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 140 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah beresai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 00665/Pdt.G/2019/PA/TA)



4. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTU

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 086/Pdt.G/2018/PN.TM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 8.000,-

J u m l a h = Rp. 643.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 0686/Pdt.G/2018/PA.Tlh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)